



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 16 TAHUN 2005

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 08 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan adanya dinas daerah yang dapat menyelenggarakan tugas dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan bina program;
- b. bahwa Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Tanggamus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 belum dapat mengakomodir semua kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dibidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan bina program, sehingga dipandang perlu untuk ditata kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Urnum yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen/ LPND;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dtnas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;
- f. Sekretaris daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;

- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini, merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

### Bagian Ketiga Tugas

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum, melaksanakan sebagian tugas bupati di bidang pekerjaan umum.

### Bagian Keempat Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 peraturan daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman bidang pekerjaan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis bina program;
- c. Perumusan kebijakan teknis bina marga;
- d. Perumusan kebijakan teknis cipta karya;
- e. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- f. Melaksanakan tugas ketatausahaan;
- g. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. kepala dinas.
  - b. Bagian Tata Usaha, meliputi:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Program/ meliputi:
    1. Seksi Penyusunan Program;
    2. Seksi Pemantauan dan Pelaporan.
  - d. Bidang Bina Marga, meliputi :
    1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, meliputi:
    1. Seksi Tata Bangunan dan Pertamanan;
    2. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan.
  - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
    1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

##### Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dan UPTD dapat dibentuk dengan peraturan bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas

##### Pasal 8

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan dinas di bidang pekerjaan umum

##### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 peraturan daerah ini, kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina program, bina marga, cipta karya, dan bidang sumber daya air;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi teknis dibidang bina program, bina marga, cipta karya, dan bidang sumber daya air;
- c. Pengelolaan ketatausahaan.

### Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 peraturan daerah ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengaturan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah, kearsipan, keprotokolan serta kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan dinas serta urusan rumah tangga kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan umum dinas;

#### Pasal 12

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan tata belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Program

Pasal 14

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina program.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 peraturan daerah ini Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dalam rangka pemecahan masalah dibidang pekerjaan umum;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang pekerjaan umum.

Pasal 16

Bidang Bina Program yang terdiri dari:

- a. Seksi Penyusxman Program;
- b. Seksi Pemantauan dan Pelaporan.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, analisa program serta penyiapan bahan perencanaan dan perumusan program;
- (2) Seksi Pemantauan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan serta penyiapan bahan laporan.

Bagian Kelima  
Bidang Bina Marga

Pasal 18

Bidang Bina Marga, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dinas pekerjaan umum di bidang bina marga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, bidang bina marga mempunyai fungsi:

- a. Perencariaan teknis, pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- b. Perencanaan teknis, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan alat berat

## Pasal 20

Bidang Bina Marga, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan, jembatan serta pengelolaan alat berat.

## Bagian Keenam Bidang Cipta Karya

### Pasal 22

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya.

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 peraturan daerah mt Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian cli bidang tata bangunan dan pertamanan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan, permukiman dan penyehatan lingkungan.

### Pasal 24

Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Seksi Tata Bangunan dan Pertamanan;
- b. Seksi Perumahan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.

### Pasal 25

- (1) Seksi Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pernbangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang tata bangunan dan pertamanan serta melaksanakan pemanfaatan tata ruang dan evaluasi di bidang tata ruang serta perizinan.
- (2) Seksi Perumahan Pennukrman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan, permukiman dan penyehatan lingkungan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 26

Bidang pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 peraturan daerah ini, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang sumber daya air;
- b. Pelaksanaan operational, pemeliharaan dan eksploitasi serta pemanfaatan jaringan sumber daya air,

Pasal 28

Bidang pengelolaan sumber daya air, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 29

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya air;
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis melaksanakan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan serta kegiatan eksploitasi di bidang sumber daya air.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan teknis pekerjaan umum sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV  
TATA LAKSANA

Pasal 31

Kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati.

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan setara dengan tunjangan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas daerah wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah yang ada pada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (2) UPT Dinas Pengairan yang ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya lembaga yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Uraian tugas jabatan kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 37

Dengan berakhirnya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Agustus 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kotaagung  
pada tanggal 10 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006